



NOMOR SOP	:	POM-05.02/CFM.01/SOP.01
TGL. PEMBUATAN	:	4 Juni 2018
NO & TGL. REVISI	:	05/ 7 Februari 2022
TGL. EFEKTIF	:	6 April 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS UTAMA  Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si
NAMA SOP	:	PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami dasar hukum terkait kegiatan Intelijen Obat dan Makanan.
2. Dapat mengidentifikasi produk Obat dan Makanan ilegal.
3. Memiliki kondisi fisik yang sehat dan ketrampilan yang memadai.
4. Mampu bekerja dalam tim.
5. Mampu menggunakan peralatan taktis intelijen.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629; 15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); 16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); dan 17. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1090 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. 2. POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan. 3. POM-03 Pengawasan/Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan. 4. POM-05 Penindakan. 5. POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan. 6. POM-07 Kajian Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. 7. POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Edukasi. 8. POM-09 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	1. Komputer. 2. <i>Printer</i>. 3. Kertas. 4. Kendaraan. 5. <i>Personal Surveillance Kit</i>. 6. Peralatan taktis intelijen. 7. Peralatan lainnya

9. POM-13 Pengelolaan Kerja Sama. 10. POM-14 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga. 11. POM-15 Organisasi dan Tata Laksana. 12. POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pelaksanaan Intelijen Obat dan Makanan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN
TERKENDALI

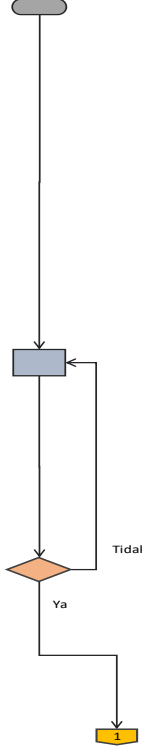
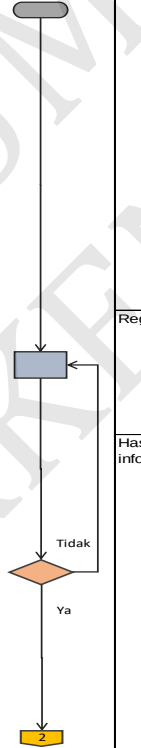
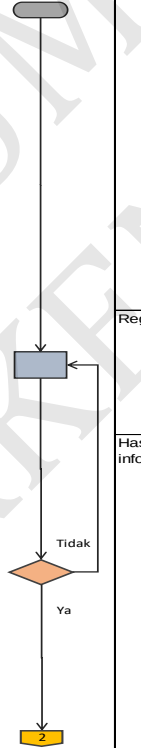
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 5 dari 13

A. Diagram Alir

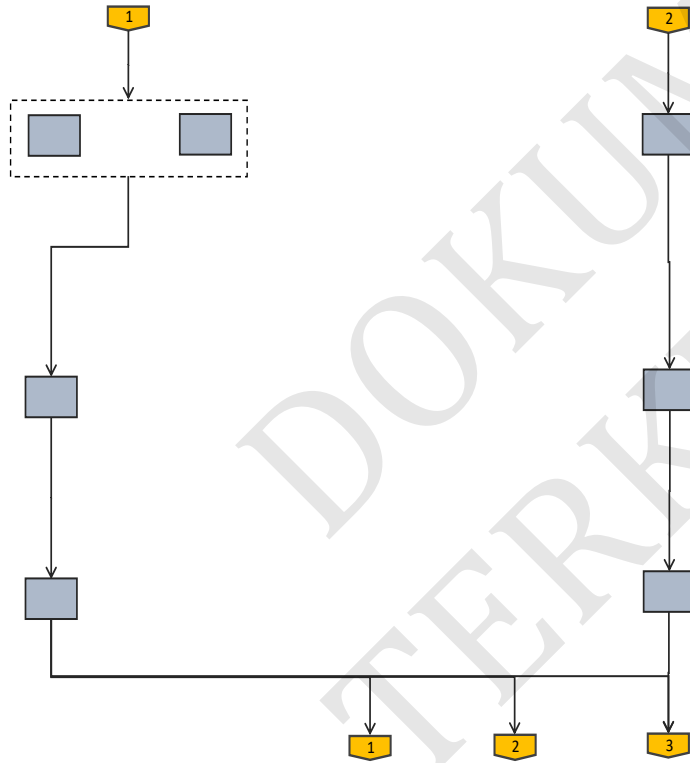
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Intelijen	Balai Pengujian Khusus OM	Direktorat Penyidikan	Dit. Was Deputi I, II, dan III	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Kegiatan Intelijen										
1	Menerima Informasi terkait dugaan sarana, produk obat dan makanan ilegal.						Informasi	N/A	Register Informasi	1. Informasi diperoleh dari: a. TN/Polri. b. Kementerian dan Lembaga Lain. c. Pelaku usaha. d. Masyarakat. e. Media. f. ULPK. g. Dit. Was Deputi I, II, dan III. h. BPKOM i. Dit. Cegah Tangkal j. Dit. Penyidikan. k. Dit. Siber Obat dan Makanan l. Laporan UPT BPOM. m. Hasil pengujian internal UPT BPOM. n. Akses/Jaringan o. SP4N LAPOR p. Profil Jaringan r. Pimpinan 2. Waktu mutu baku disesuaikan dengan jenis informasi yang diperoleh. 3. Waktu mutu baku respon tindak lanjut laporan ULPK sesuai dengan SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.01 Pengelolaan Pengaduan.
2	Melakukan evaluasi informasi yang diterima.						Register Informasi	5 HK	Hasil evaluasi informasi	Jika hasil evaluasi informasi belum dinyatakan lengkap maka personil dapat kembali meminta tambahan data.
3	Melakukan tindak lanjut.						Hasil evaluasi informasi	1 HK	Disposisi	1. Tindak lanjut kegiatan dapat diklasifikasikan: a. Prioritas, jika berdasarkan hasil evaluasi informasi dapat dilakukan tindak lanjut dengan segera. b. Nonprioritas, jika berdasarkan hasil evaluasi tidak membutuhkan tindak lanjut yang segera. 2. Jika informasi tidak dapat ditindaklanjuti maka: a. Di arsip data. b. Melakukan konfirmasi kembali. c. Dijadikan bahan sebagai pengembangan informasi. 3. Klasifikasi tindak lanjut informasi prioritas dan non prioritas: a. Prioritas: informasi yang sudah dianalisa dan dianggap harus segera ditindaklanjuti dengan pertimbangan data cukup, butuh segera tindak lanjut dan/atau merupakan atensi pimpinan. Informasi prioritas masuk ke dalam rencana pelaksanaan bulanan yang disetujui koordinator. b. Non prioritas: informasi yang sudah dianalisa dan dianggap tidak harus segera ditindaklanjuti.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 6 dari 13

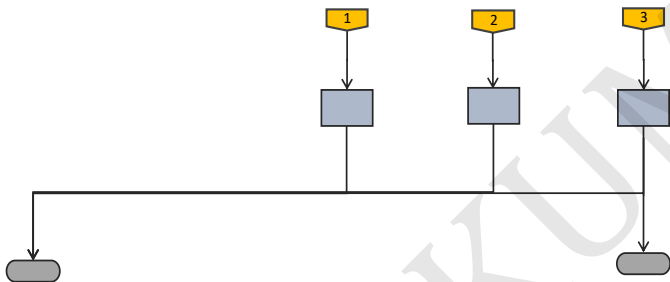
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Intelijen	Balai Pengujian Khusus OM	Direktorat Penyidikan	Dit. Was Deputi I, II, dan III	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Kegiatan Intelijen										
4	Melakukan kegiatan Intelijen.						Disposisi	10 HK	Laporan informasi	1. Kegiatan Intelijen meliputi: a. Verifikasi. b. Pengumpulan Bahan Keterangan. 2. Dalam hal pengujian produk hasil sampling: a. Direktorat Intelijen dapat berkoordinasi dengan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. b. Untuk UPT BPOM melakukan koordinasi pengujian di internal UPT BPOM 3. Dalam hal produk hasil sampling memerlukan konfirmasi Izin Edar, dapat berkoordinasi dengan Direktorat Registrasi pada Deputi I, II, dan III. 4. Laporan Informasi disampaikan melalui Sistem Pelaporan Intelijen
5	Melakukan validasi dan menilai kelengkapan laporan informasi						Laporan informasi	N/A	Laporan Informasi yang dinyatakan valid	1. Laporan informasi yang valid dilanjutkan kepada tahapan/proses berikutnya 2. Laporan informasi yang tidak valid akan dilakukan pengarsipan. 3. Waktu mutu baku tergantung pada kompleksitas informasi awal yang diterima
6	Membuat dan mengirimkan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka Penyidikan dan/atau Non Penyidikan						Laporan Informasi yang dinyatakan valid	N/A	Surat Rekomendasi	1. Untuk Rekomendasi di tingkat Pusat, penentuan tujuan Rekomendasi ditentukan oleh Deputi 2. Untuk Rekomendasi di tingkat UPT, penentuan tujuan Rekomendasi ditentukan oleh Kepala UPT 3. Waktu mutu baku menyesuaikan dengan rekomendasi tindak lanjut. 4. Rekomendasi tindak lanjut meliputi: a. Penyidikan: diberikan kepada Pusat dan/atau UPT b. Non Penyidikan: diberikan kepada Kedeputian Bidang Pengawasan dan/atau Pimpinan 5. Pimpinan: penentu kebijakan dalam cakupan unit kerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 7 dari 13

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Intelijen	Balai Pengujian Khusus OM	Direktorat Penyidikan	Dit. Was Deputi I, II, dan III	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Kegiatan Intelijen										
7	Melakukan tindak lanjut rekomendasi dalam rangka Penyidikan dan/atau Non Penyidikan dan memberikan respon tindak lanjut.						Surat Rekomendasi	N/A	Respon tindak lanjut	Waktu mutu baku mengacu pada: a. SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan dan b. POM-03.01/CFM.01/SOP.01 Pengawasan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Obat dan Makanan dan Pelayanan Kefarmasian serta Fasilitas Khusus Lainnya
8	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil rekomendasi dalam rangka Penyidikan dan/atau Non Penyidikan						Respon tindak lanjut	N/A	Hasil monev	1. Pemantauan dilakukan secara berkala dan dimasukkan dalam agenda pembahasan monev melalui: a. upaya formal dengan form evaluasi yang disampaikan dalam surat rekomendasi, dan/atau b. upaya non-formal 2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan per triwulan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 8 dari 13

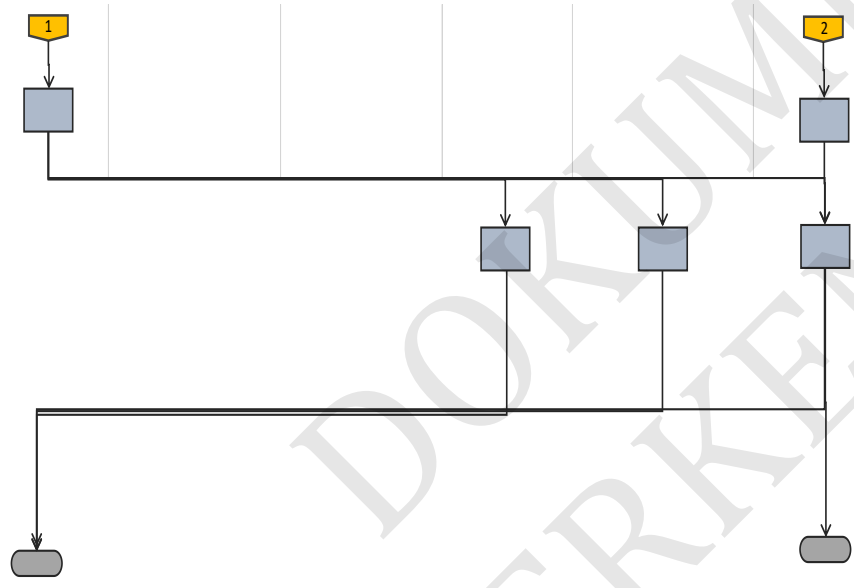
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Intelijen	Direktorat Cegah Tangkal	Direktorat Siber OM	Direktorat Penyidikan	Dit. Was Deputi I, II, dan III	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	
B. Operasi Intelijen										
1	Menyusun rencana operasi.						Laporan Informasi	3 HK	Rencana Operasi	1. Kebutuhan operasi intelijen didasarkan kepada hasil evaluasi kelengkapan laporan informasi yang dinyatakan valid, namun dalam kondisi khusus membutuhkan pendalaman. 2. Rencana Operasi digunakan untuk merencanakan kebutuhan pelaksanaan operasi intelijen yang meliputi penguraian informasi yang telah diperoleh, persiapan teknis dan kebutuhan administratif.
2	Melakukan Operasi Intelijen.						Rencana Operasi	10 HK	Laporan Intelijen	1. Operasi Intelijen dapat melibatkan Internal Badan POM dan Lintas Sektor yang terkait. 2. Dalam hal produk yang diperoleh dari operasi intelijen memerlukan pengujian laboratorium, dapat berkoordinasi dengan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. 3. Dalam hal produk yang diperoleh dari operasi intelijen memerlukan konfirmasi izin Edar, dapat berkoordinasi dengan Direktorat Registrasi pada Deputi I, II, dan III. 4. Laporan Intelijen lengkap yang dibuat oleh UPT BPOM dapat ditindaklanjuti dengan Operasi Penindakan sesuai arahan Kepala UPT.
3	Melakukan Evaluasi.						Laporan Intelijen	3 HK	Hasil Evaluasi	Untuk laporan intelijen yang dinyatakan tidak lengkap dan belum memerlukan pengembangan dilakukan pengarsipan dan profil jaringan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 9 dari 13

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Intelijen	Direktorat Cegah Tangkal	Direktorat Siber OM	Direktorat Penyidikan	Dit. Was Deputy I, II, dan III	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	
B. Operasi Intelijen										
4	Membuat dan mengirimkan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka Penyidikan dan/atau Non Penyidikan		Hasil Evaluasi	N/A	Surat Rekomendasi	1. Untuk Rekomendasi di tingkat Pusat, penentuan tujuan Rekomendasi ditentukan oleh Deputi. 2. Untuk Rekomendasi di tingkat UPT, penentuan tujuan Rekomendasi ditentukan oleh Kepala UPT 3. Waktu mutu baku menyesuaikan dengan rekomendasi tindak lanjut.				
5	Melakukan tindak lanjut rekomendasi dalam rangka Penyidikan dan/atau Non Penyidikan serta memberikan respon tindak lanjut.						Surat Rekomendasi	N/A	Respon tindak lanjut	1. Waktu mutu baku mengacu pada: a. SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan dan b. SOP Makro POM-03.01/CFM.01/SOP.01 Pengawasan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Obat dan Makanan dan Pelayanan Kefarmasian serta Fasilitas Khusus Lainnya 2. Rekomendasi tindak lanjut meliputi: 1. Penyidikan: diberikan kepada Pusat dan/atau UPT 2. Non Penyidikan: diberikan kepada Kedeputian Bidang Pengawasan dan/atau Pimpinan.
6	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil rekomendasi dalam rangka Penyidikan dan/atau Non Penyidikan						Respon tindak lanjut	N/A	Hasil monev	1. Pemantauan dilakukan secara berkala, dan dimasukkan dalam agenda pembahasan monev melalui: a. upaya formal dengan form evaluasi yang disampaikan dalam surat rekomendasi, dan/atau b. upaya non-formal. 2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan per triwulan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP	: POM-05.02/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP	: PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
HALAMAN	: 10 dari 13

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Obat dan Makanan Ilegal adalah produk dengan kriteria:
 - a. Tidak memiliki Nomor Izin Edar atau Notifikasi BPOM.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.
 - c. Mengandung bahan berbahaya atau Bahan Kimia Obat untuk produk nonobat.
2. Verifikasi adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk memastikan terhadap kebenaran informasi yang diterima.
3. Informasi adalah segala bentuk keterangan atau data terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang kemudian diolah menjadi sumber data intelijen.
4. Register Informasi adalah suatu bentuk kompilasi atau pengumpulan terhadap daftar bahan keterangan maupun informasi awal yang diperoleh untuk kemudian dikembangkan kepada ranah kegiatan intelijen
5. Akses/jaringan intelijen adalah orang yang telah direkrut melalui proses pembentukan jaringan sehingga merupakan bagian dari intelijen yang secara sadar memberikan bahan keterangan/informasi.
6. Kegiatan intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan kekuatan intelijen yang bersifat rutin sehari-hari, disusun/direncanakan, diorganisasikan dan disesuaikan dengan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab, serta struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan *Output* Laporan Informasi.
7. Laporan Informasi yang valid adalah laporan yang memenuhi unsur 5W (*What, Who, When, Where, dan Why*) dan 1H (*How*).
8. Rencana Operasi adalah rancangan yang berisi rincian target operasi, capaian, waktu pelaksanaan, informasi logistik, petugas, cara bertindak yang spesifik sesuai dengan target operasi yang akan dituju.
9. Operasi Intelijen adalah Operasi yang menggunakan kekuatan unit-unit intelijen yang disusun dan diorganisir secara khusus guna dihadapkan kepada penanganan target operasi dalam waktu/daerah tertentu, dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran tertentu dengan menyiapkan Unsur Utama Keterangan, Rencana Pengumpulan Bahan Keterangan dan Target Operasi dengan *output* berupa Laporan Intelijen.
10. Laporan Intelijen adalah hasil Operasi Intelijen dari petugas yang disampaikan secara tertulis oleh petugas, berisi informasi keadaan sebenarnya dari target operasi.
11. Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP	: POM-05.02/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP	: PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
HALAMAN	: 11 dari 13

12. Rekomendasi Intelijen terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Penyidikan adalah Rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Penyidikan dan/atau UPT untuk dilakukan Penyidikan
 - b. Non Penyidikan adalah Rekomendasi yang diberikan kepada Kedeputusan Bidang Pengawasan dan/atau UPT untuk dilakukan Pengawasan dan/atau Pembinaan, selain itu termasuk juga Rekomendasi yang diberikan kepada Pimpinan.
13. Evaluasi adalah proses untuk menaksir atau menilai kelayakan dari suatu informasi.
14. Profil jaringan merupakan gambaran menyeluruh tentang personil, organisasi, modus, dan keterkaitan di dalamnya terhadap suatu upaya tindak pidana tertentu.
15. PPPOMN adalah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan adalah UPT di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengujian khusus Obat dan Makanan.
17. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
5. Direktorat Pengawasan Kosmetik.
6. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
7. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
8. Direktorat Cegah Tangkal
9. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.
10. Direktorat Siber Obat dan Makanan
11. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 12 dari 13

12. UPT BPOM.

13. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

D. Formulir Yang Digunakan

N/A.

E. Output Yang Dihasilkan

1. Laporan Informasi
2. Laporan Intelijen.
3. Surat Rekomendasi.

DOKUMEN
TERKENDALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 13 dari 13

F. Bagan Subproses Bisnis

